

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Dompus, khususnya pada Unit Satuan Reserse Narkoba mengenai peran penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Dompus dapat disimpulkan bahwa peran penyidik Polri yaitu Pertama, Melaksanakan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti, guna membuat terang perkara. Kedua, Bertanggungjawab dalam proses penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, termasuk bertanggungjawab atas keamanan Barang Bukti. Ketiga Melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten Dompus dan Kejaksaan.

Adapun penanggulangan yang dilakukan penyidik polri dengan bekerjasama bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Dompus, dilakukan dengan program sebagai berikut. Pertama, Sosialisai, Penyuluhan, Razia dan Penindakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor kendala intenal maupun eksternal yang di alami oleh penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adapun faktor kendala internal yaitu, Pertama faktor kekurangan dana operasional, kedua faktor sarana maupun pra sarana, ketiga faktor penegakan hukum. Faktor internal yaitu, Faktor Masyarakat. Kedua, Faktor Penegakkan Hukum. Ketiga, Faktor Geografis.

2. SARAN

1. Polri khususnya Satuan Reserse Narkoba diPolres Dompu harus lebih aktif dalam upaya razia, selain razia tertutup seharusnya dilakukan razia terbuka ditempat-tempat yang biasanya terjadi transaksi Narkoba untuk mencegah masuknya peredaran gelap narkotika di kabupaten Dompu.
2. Kerjasama yang intensif antar polri dan masyarakat dalam upaya pemberantasan Narkotika di Kabupaten Dompu. Keharusan masyarakat dalam memberikan informasi kepada Polri mengenai pelaku tindak pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Burhan Anshsofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt Raja Grafindo, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil C.S.T dan Cristine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Lexi J. Moleong, 1991, *metode Penelitian Kualitatif*, Rosida Karya, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Prakoso Bambang, Riyadi Bambang, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 2009 *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Renggong Ruslan , 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sadjiyono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sujono AR, dan Daniel Bony, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.


B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Bayu Puji Harianto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba*, Jurnal Daulat Hukum, Volumr 1 Nomor 1 Maret.





LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : IRA JUWITA
 NIM : 617110 113
 PROG. STUDI : S. Ilmu Hukum


JUDUL DISETUJUI :


PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
 PIDANA NARKOTIKA DI DOIMPU
 (STUDI DI POLRES DOIMPU)

Mataram, 04-NOVEMBER-2020
 Mahasiswa Pemohon,

IRA JUWITA
 NIM. 617110 113

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

 (PROF. DR. HJ. ROSLIYAH, S.H., MH.)
 NIP. 195607051984022001

Dosen Pembimbing Kedua,

 (FAKHURROZI, S.H., MH.)
 NIDN. 0817079001

Tanggal Penetapan.....
 Dekan / Ketua Prodi,





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : IRA JUWITA
 NIM : 617110113
 PROG. STUDI : S1. ILMU HUKUM
 IPK : 3.35
 DOSEN PS I : Prof. Dr. Hj. Rooliyah, S.H., M.H. DOSEN PS II : Fahrurrozi, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	25/11/2020	BAB I / latar belakang, tujuan dan manfaat.		
2	2/12/2020	BAB II dan BAB III, ringkasan pustaka, Mafbu.		
3	11/12/2020	Acc proposal penelitian.		
4	29/01/2021	BAB IV, dan penulisan ttw, koma.		
5	29/01/2021	VSAB V.		
6	02/02/2021	ACC SKRIPSI		
7	14/02/2021	BAB III Metode penelitian		
8	21/02/2021	Acc proposal penelitian		
9	02/03/2021	BAB IV dan V		
10	06/03/2021	ACC SKRIPSI.		

Mengetahui
 Dekan/Ketua Prodi,

 ANISA PLUME DEWI, S.H., M.H.
 NIDN. 003 007 BSO1
 FAKULTAS HUKUM



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR DOMPU
Jalan Bhayangkara 09 Dompus 84211**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARI DWIANTARA

Jabatan : BANIT SIDIK I SATRESNARKOBA

Menerangkan bahwa mahasiswa atas:

Nama : Ira Juwita

Nim : 617110113

Fakultas : Hukum

Universitas : muhammadiyah mataram

Benar-benar telah melakukan penelitian di Polres Dompus dimulai dari tanggal 27 Desember 2020, sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 dengan judul :

"peran penyidik Polri dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Dompus (studi Polres Dompus)"

Demikian surat balasan dari kami



Dompus 20 Januari 2021

HARI DWIANTARA